

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa dunia dalam tingkatan yang berbeda. Segala hal dalam segala aspek sudah memasuki era digitalisasi. Mulai dari transaksi, komunikasi, informasi, bahkan hiburan sudah merambah ke dunia digital. Hal ini membuat akses terhadap segala hal menjadi lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan mil hanya dalam hitungan detik. Kita bisa mengakses informasi secepat mungkin. Hiburan-hiburan dari belahan dunia lain juga dapat kita akses dengan mudah.

Internet sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Segala lini dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari internet. Salah satunya adalah cara bertransaksi dalam membeli suatu barang, sekarang terjadi perpindahan uang di internet dalam bentuk virtual (Filipkowski, 2008). Hal ini juga termasuk dalam mendapatkan hiburan-hiburan yang banyak tersedia dari internet. Dalam hal ini, hiburan-hiburan tersebut diantaranya adalah film, *game*, musik, dan hiburan-hiburan lain secara gratis maupun berbayar. Hal ini membuat banyak *entertainment creator* berlomba-lomba membuat konten dengan baik dan laku di pasar. Hal ini tentu saja ditujukan agar *creator-creator* tersebut mendapatkan minat dari pasar untuk membeli apa yang telah mereka buat. Sebagai konsumen, kita juga dapat mengunduh hiburan-hiburan tersebut dan menikmatinya.

Salah satu fitur dalam internet, yang dapat menjadi media dari tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan nasional adalah transaksi NFT (*Non-Fungible Tokens*). NFT merupakan sebuah bentuk penggunaan *cryptocurrency* yang berasal dari mata uang *crypto* yang bernama Ethereum (Wood, 2015). NFT pertama kali diusulkan dalam Ethereum Improvement Proposals (EIP)-721 (Entriiken, Shirley, Evans, & Sachs, 2018) dan dikembangkan lebih lanjut di EIP-1155. NFT berbeda dari *cryptocurrency* klasik (Shirole, Darisi, & Bhirud, 2019) seperti Bitcoin dalam fitur bawaannya. Bitcoin adalah koin standar, di mana semua koin setara dan tidak dapat dibedakan. Sebaliknya, NFT bersifat unik yang tidak dapat dipertukarkan (setara, *non-fungible*), sehingga cocok untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik. Untuk lebih spesifiknya, dengan menggunakan NFT pada sebuah karya seni, pencipta dapat dengan mudah membuktikan keberadaan dan kepemilikan aset digital dalam bentuk video, gambar seni, dll. Pembuat NFT dapat juga mendapatkan royalti setiap kali karya yang diciptakannya berpindah tangan di pasar NFT mana pun atau dengan pertukaran *peer-to-peer*. Riwayat perdagangan yang lengkap, likuiditas yang mudah, dan pengoperasian yang mudah memungkinkan NFT menjadi solusi perlindungan kekayaan intelektual (IP) yang menjanjikan. Meskipun pada dasarnya NFT mewakili lebih dari sekadar kode, tetapi kode bagi pembeli telah memberikan nilai ketika mempertimbangkan kelangkaan komparatifnya sebagai objek digital. Hal ini mengamankan harga jual produk

terkait kekayaan intelektual ini dengan baik untuk aset virtual yang tidak dapat dipertukarkan.

Laporan dari Non-Fungible.com menyatakan bahwa meskipun *NFT* mengalami kelesuan dari tahun 2018 ke 2019, lonjakan terjadi pada tahun selanjutnya, dimana pada tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebanyak 97.09% pada *wallet* yang aktif, 66,94% pada jumlah pembeli aktif, 24,7% pada jumlah *creator* ataupun penjual, dan peningkatan sebesar 299% pada jumlah uang yang berputar. Hal ini mengarah pada sebuah kesimpulan dimana pasar *NFT* mengalami lonjakan yang sangat pesat, dan pada laporan tersebut, juga disebutkan bahwa pada tahun 2021 terjadi lonjakan, meskipun tidak signifikan, namun akan tetap menjadi ladang yang subur, apalagi bila terkait dengan tindak kriminal (NonFungible.com, 2020).

NFT sendiri memiliki berbagai bentuk dan wujud. *NFT* dalam hal ini dapat berupa barang koleksi seperti *CryptoKitties*, *CryptoPunks*, *SoRare* dan masih banyak barang-barang koleksi digital yang berupa *NFT*. Selain itu, *NFT* juga dapat berupa permainan video seperti *Axie Infinity*, *Gods Unchained*, *MyCryptoHeroes*. Dunia virtual seperti *Decentraland*, *Somnium Space*, dan *Cryptovoxels* juga dapat dijadikan sebagai aset *NFT*.

Namun, hal ini datang tentunya bukan tanpa tantangan. Mudahnya akses yang tersedia di internet, tentunya juga mempermudah dan mempermudah tindak kriminal yang terjadi di ruang siber. Dalam hal ini, adalah tindak kejahatan yang dilakukan melalui ruang siber menjadi fokus utama. Para pelaku tindak kejahatan menggunakan internet sebagai media

untuk melancarkan tindak kejahatan mereka. Dengan itu, apabila hal ini terjadi, internet sebagai media kejahatan mereka merupakan sebuah bahaya yang laten bagi keamanan ekonomi dunia internasional. Hal inilah yang disebut dengan *Cyber Laundering*. Selain *cyber laundering*, tindak kejahatan yang dilakukan melalui dunia siber khususnya NFT adalah pendanaan terorisme atau *terrorism financing*.

Pencucian uang via dunia siber menggunakan fitur-fitur yang disediakan di internet, dan mengkonversikan uang di dunia nyata menjadi mata uang *virtual*. *Cyber Laundering* adalah cara terbaru dalam teknik pencucian uang (Levi & Reuter, 2006). Ketika pencucian uang dilakukan melalui ruang siber, maka kecepatan proses dari pencucian uang akan meningkat pesat. Hal ini juga didukung oleh kondisi internet yang sedikit luput dari kekuatan hukum yang bersifat mengikat, adanya sifat anonimitas dari internet tanpa harus melibatkan kontak fisik, jangkauan yang luas, serta kecepatan transaksi yang cepat. Dengan begitu, hal ini akan menambah probabilitas atas peningkatan tindak kejahatan pencucian uang yang dilakukan melalui ruang siber.

Selain *cyber laundering*, ancaman lain yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia adalah *terrorism financing*. Bagaimana teroris memperoleh uang, dan bagaimana ini bisa dicegah, sering diabaikan. Sebaliknya, para pembuat kebijakan sering berfokus pada sumber pendanaan konvensional teroris atau hal-hal yang digunakan teroris untuk menghabiskan uang, seperti senjata dan serangan itu sendiri. Namun pergerakan uang

merupakan langkah perantara yang penting. Kelompok teroris sering mengumpulkan uang di tempat yang berbeda dari tempat mereka berada dan berbeda dari tempat serangan mungkin terjadi. Agar kelompok teroris efektif, mereka harus bisa memindahkan uang dari asalnya ke wilayah operasional yang membutuhkan. Transfer uang ini merupakan titik lemah potensial yang dapat ditargetkan oleh negara untuk lebih efektif menghentikan organisasi teroris dan operasinya. Dengan dasar tersebut, penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian terhadap hal ini, dan menjadikan potensi ancaman *NFTs* terhadap keamanan nasional Indonesia sebagai tema dari skripsi penulis. Penulis akan melakukan penelitian terhadap potensi ancaman keamanan nasional yang disebabkan oleh NFT, ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional manakala hal tersebut tidak diamankan dan penggunaan konsep sekuritisasi pada tindak kriminal kejahatan-kejahatan ini.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana *NFT (Non-Fungible Token)* dapat menjadi potensi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui potensi ancaman keamanan nasional yang ada dalam *NFT (Non-Fungible Token)*
- 2) Mengulas secara komprehensif perkembangan minat dalam *NFT*, serta celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan yang mengancam keamanan nasional Indonesia.

- 3) Mengkaji secara mendalam peranan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak kejahatan melalui *NFT (Non-Fungible Token)*.
- 4) Menganalisis tindakan negara dalam sekuritisasi NFT yang berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman terkait *NFT (Non-Fungible Token)* serta potensi ancaman yang ditimbulkan terhadap keamanan nasional di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait usaha negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, terkhususnya dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait aplikasi konsep sekuritisasi terhadap isu yang diangkat

1.5. Landasan Teori

Konsep yang akan digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah konsep Keamanan Nasional. Keamanan nasional adalah bentuk dari keamanan dan pertahanan negara yang berdaulat, termasuk warga negara, ekonomi, dan institusinya, yang dianggap sebagai tugas pemerintah (Baldwin, 1997). Konsep ini awalnya dipahami sebagai perlindungan terhadap serangan militer, namun setelah adanya perubahan dari kondisi dunia internasional, keamanan nasional secara luas dipahami mencakup juga dimensi non-militer, termasuk keamanan dari terorisme, minimalisasi

kejahatan, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan siber (Romm, 1993). Demikian pula, risiko keamanan nasional termasuk, selain tindakan negara-bangsa lain, tindakan oleh aktor non-negara oleh kartel narkoba, dan oleh perusahaan multinasional, dan juga dampak dari bencana alam. Keamanan Nasional merupakan sebuah konsep yang dinamis, yang berarti konsep ini sangat sering mengalami perubahan mengikuti konstelasi politik internasional. Ketika berbicara tentang definisi dari keamanan nasional, adalah sangat sulit untuk mendefinisikan keamanan nasional tersebut. Namun, dalam kerangka hukum internasional, definisi dari keamanan nasional ini sendiri diserahkan kepada masing-masing negara untuk membuat definisi dari keamanan nasional sendiri, selama definisi ini tidak melanggar dan menyalahi konsepsi negara demokratis (Amaritasari, 2015).

Keamanan nasional sendiri memiliki beberapa dimensi sebagai fokus dari konsep tersebut. Beberapa dimensi studi dari konsep keamanan nasional diantaranya adalah tindakan oleh negara lain (serangan militer atau siber), aktor kekerasan non-negara (serangan teroris), kelompok kriminal terorganisir seperti kartel narkoba, dan juga dampak bencana alam (banjir, gempa bumi), pemicu ketidakamanan sistemik, yang mungkin transnasional, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan dan marginalisasi ekonomi, pengucilan politik, dan militerisasi (Rogers, 2010). Dalam jangkauan yang lebih luas, keamanan suatu negara memiliki beberapa dimensi, antara lain keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan fisik, keamanan

lingkungan, keamanan pangan, keamanan perbatasan, dan keamanan siber. Dimensi ini berkorelasi erat dengan unsur-unsur kekuatan nasional.

Konep Keamanan Nasional sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian berjudul *Cyber Laundering Melalui Online Games : Sebuah Potensi Ancaman Keamanan Ekonomi* oleh Mochamad Kibar Kaloka pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, aktor di Indonesia, yaitu pemerintah masih belum menyadari ancaman dari *money laundering* yang terjadi dalam *online games*. Upaya untuk membuat wacana terhadap isu tersebut cenderung kurang berhasil karena tidak adanya *Speech Act* yang dilakukan oleh aktor untuk meyakinkan masyarakat sebagai *audience* bahwa hal tersebut merupakan gangguan terhadap keamanan nasional (Kaloka, 2017).

1.6. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah: *NFT* membuka kemungkinan-kemungkinan baru dalam melakukan tindak kejahatan, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. *NFT* merupakan alternatif baru dengan pemanfaatan fitur anonimitas dan pemecahan transaksi hingga tingkat nano untuk mempersulit pelacakan jejak aset yang digunakan.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. *NFT (Non-Fungible Token)*

NFT (Non-Fungible Token) merupakan salah satu jenis dari *cryptocurrency* yang berafiliasi kuat dengan *cryptocurrency* Ethereum. *NFT*

merupakan sesuatu yang “unik”, dalam arti tidak ada satupun *NFT* di dunia yang identik. *Blockchain* merupakan sebuah sistem yang tercipta dari teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. *Blockchain* digunakan untuk merekam setiap transaksi yang terjadi dalam dunia kriptografi. Setiap *NFT* memiliki *blockchain* yang berbeda, menjadikan *NFT* sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi keaslian suatu barang virtual. Secara lebih spesifik, *NFT* dapat digunakan oleh para kreator dari barang virtual, baik berupa video, gambar, lagu, bahkan sebuah *tweet*. Berkenaan dengan harga dari *NFT* ini sendiri, tidaklah dapat dipastikan. Hal yang bagi masyarakat awam terlihat seperti barang sederhana, dapat memiliki harga yang fantastis (Nadini, et al., 2021).

1.7.1.2.Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah metode untuk melakukan penyembunyian maupun penyamaran dari harta seseorang, agar asal muasalnya dirubah seakan-akan harta tersebut diperoleh melalui cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2002, disebutkan bahwa harta yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang dapat berasal dari banyak sumber seperti tipikor (tindak pidana korupsi), uang suap, tindakan penyelundupan baik barang maupun imigran, terorisme, pencurian, dan lain-lain (Pemerintah Indonesia, 2002).

1.7.1.3.Pendanaan Terorisme

Meskipun dalam lingkup kecil pencucian uang dan pendanaan terorisme berada dalam satu tindak kejahatan yang linier, pendanaan

terorisme, di sisi lain, terjadi ketika motivasi utama bukanlah keuntungan finansial, melainkan penggunaan dana untuk “mendorong, merencanakan, membantu, atau terlibat dalam” tindakan terorisme (TheWorldBank.org, 2003). Dana sering ditransfer menggunakan taktik yang semakin kompleks. Jaringan pendanaan teroris beroperasi secara global dan mampu memperoleh akses ke sistem keuangan baik negara berkembang maupun negara maju.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1. *NFT (Non-Fungible Token)*.

Dalam hal NFT, *blockchain* mencatat setiap pergerakan informasi yang menyangkut NFT tersebut. Dalam satu pencatatan transaksi, terdapat banyak perangkat yang memverifikasi perpindahan informasi tersebut, sehingga hal ini menyulitkan sabotase pada NFT maupun mata uang kripto yang digunakan pada transaksi tersebut. Sebagai perbandingan, CEO dari

Twitter, Jack Dorsey menjual tweet pertama pada media sosial Twitter dengan harga 2.9 Juta Dollar. Meskipun tidak dapat dimiliki secara fisik, nilai tweet pertama tersebut menjadi sangat tinggi saat pelelangan dikarenakan hak milik dan penggunaan dari tweet tersebut dapat digunakan oleh pemenang lelang tersebut. Transaksi ini dianggap valid dikarenakan setiap transaksi tercatat dalam *blockchain* dan diverifikasi oleh lebih dari ribuan perangkat.

1.7.2.2. Pencucian Uang

Dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa tipologi yang yang dikeluarkan oleh PPATK. Hal ini dibagi menjadi tiga tahapan dengan tahapan sebagai berikut.

1. *Placement* (Penempatan) adalah sebuah usaha untuk memindahkan uang/aset yang dihasilkan dari tindak kriminal kedalam sebuah sistem keuangan.
2. *Layering* (Pelapisan) adalah penyamaran hasil tindak pidana tersebut agar uang/aset yang dimiliki seolah-olah berasal dari hasil yang legal dan sah.
3. *Integration* (Penggabungan) adalah tindakan yang dilakukan untuk menggabungkan hasil dari *layering* agar dapat digunakan baik secara langsung maupun diinvestasikan.

1.7.2.3. Pendanaan Terorisme

Pergerakan terorisme merupakan suatu gerakan yang membutuhkan dana yang cukup masif. Namun, pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi-organisasi terorisme cukup sulit dikarenakan sifat tindakan terorisme tersebut yang merupakan tindakan yang ilegal. Dengan demikian, segala bentuk bantuan, termasuk pendanaan

kepada organisasi terorisme merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Dalam penulisan ini, pendanaan terorisme terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penggunaan metode konvensional seperti pengiriman uang tunai berbentuk fisik dalam jumlah besar yang disamarkan melalui kapal kargo, penggunaan MSBs (*Money Service Businesses*) sudah mulai ditinggalkan, dan beralih ke metode digital seperti *online banking* dan *cryptocurrency*. (Freeman & Ruehsen, 2013)

1.7.3. Tipe Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, dan metode yang penulis gunakan dalam penulisan adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan tipe penelitian ini untuk menjelaskan ancaman tindak kejahatan melalui metode transaksi *NFT (Non-Fungible Token)*. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menjelaskan potensi dari *NFT (Non-Fungible Token)* itu sendiri, serta celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah sejak tahun 2017, dimana pada tahun 2017, kasus korupsi *e-KTP* sebagai salah satu kasus pencucian uang terbesar di Indonesia mulai diadili di Pengadilan, sampai pada penulisan skripsi ini dikerjakan hingga selesai.

1.7.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan teknik studi kepustakaan dan observasi non-partisipan. Melalui teknik ini, pengumpulan data-data yang diperlukan oleh penulis bersumber dari observasi terhadap peristiwa-peristiwa

dan tindak kejahatan terkait, dan memiliki kredibilitas dan pengetahuan tentang *NFT* (*Non-Fungible Token*) dan pencucian uang.

1.7.6. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena pada penelitian ini proses dan makna lebih ditonjolkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Gunawan, 2013). Peneliti sebagai instrumen utama akan meninjau berbagai sumber data dan kemudian membangun argumen naratif untuk menjawab masalah yang menjadi objek penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan analisis secara komprehensif mengenai penggunaan *NFT* sebagai metode baru dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum terkait penelitian yang dilakukan dengan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian pembahasan terkait metode konvensional dari tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan nasional yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pendanaan Terorisme

Bab III merupakan bagian analisis penggunaan *NFTs* sebagai metode baru dalam melakukan kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta sifat baru yang dilahirkan untuk melancarkan tindak kejahatan tersebut, serta mempersulit penanganan dari tindak kejahatan tersebut.

Bab IV merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, melalui bab ini penulis berupaya memaparkan inti permasalahan dari keseluruhan penelitian serta

menambahkan saran berbagai penelitian yang dapat dilakukan di masa mendatang guna melengkapi penelitian ini.